



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu adanya koordinasi antar perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas penataan ruang;
- b. bahwa untuk maksud diatas, dipandang perlu Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut “FPR Kabupaten Bireuen”, dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : FPR Kabupaten Bireuen mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dalam Perencanaan Tata Ruang meliputi:
  - a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
    1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    3. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Bireuen disekitarnya.
  - b. memberikan pertimbangan penyusun RTR Kabupaten Bireuen; dan
  - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah Kabupaten Bireuen melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.
2. Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dalam Pemanfaatan Ruang meliputi;



- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bireuen dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bireuen;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada bupati.

3. Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Bireuen;
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) Kabupaten Bireuen; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang dan Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Sekretariat FPR dan Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat FPR meliputi:
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas FPR kabupaten Bireuen;
  - b. menyusun jadwal dan agenda kerja FPR Kabupaten;
  - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan FPR Kabupaten Bireuen;
  - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah Kabupaten Bireuen;

e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

2. Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang terdiri dari pengendalian pemanfaatan ruang, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang meliputi:

1. memberikan masukan teknis kepada Ketua FPR kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten Bireuen;
2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang;
3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi FPR Kabupaten Bireuen.

b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang meliputi:

1. memberikan masukan kepada ketua FPR Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bireuen;
2. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno FPR Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Anggota Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen yang berasal dari Unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi dan Tokoh Masyarakat harus memiliki pemahaman terhadap:

- a. kondisi dan permasalahan pembangunan setempat;
- b. potensi pengembangan wilayah setempat; dan
- c. kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

KEENAM : Anggota Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dan Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen bagi Perwakilan Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi dan tokoh masyarakat berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. keanggotaan dicabut.

KETUJUH : Anggota Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi atau Tokoh Masyarakat yang tidak hadir dalam rapat Forum Penataan Ruang di daerah tanpa alasan selama 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga dipandang mengganggu kinerja forum.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 11 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Personalialia TIM Pelaksana Kegiatan Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen		
1	Bupati Bireuen	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua Merangkap Anggota	
3	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Sekretaris Merangkap Anggota	
5	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota	
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
7	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen (ATR/BPN Kabupaten Bireuen)	Anggota	
8	Perwakilan Asosiasi Akademisi	Anggota	
9	Perwakilan Asosiasi Akademisi	Anggota	
II	Personalialia Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen		
1	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Ketua	
2	Analisis Pembiayaan dan Resiko Keuangan Muda pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
III	Personalialia Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen		
A	Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten Bireuen		
1	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Ketua	
2	Penata Ruang Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
3	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
4	Perencana Muda Bidang Ekonomi SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
B	Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Bireuen		
1	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Ketua	
2	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
3	Penata Ruang Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
4	Analisis Kebijakan Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota	
5	Pengawas Bangunan dan Gedung Bidang Cipta Karya	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

AULIA SOFYAN 



SUSUNAN PERSONALIA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Personalia Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen		
1	Tenaga Kontrak	Anggota	
2	Tenaga Kontrak	Anggota	
3	Tenaga Kontrak	Anggota	
II	Personalia Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Bireuen		
A	Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten Bireuen		
1	Tenaga Kontrak	Anggota	
B	Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Bireuen		
1	Tenaga Kontrak	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN